



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 21 April 2017

Halaman: 2

JATAH PENGINAPAN DIKURANGI

Uang Saku Kunker Ditambah

YOGYA (KR) - Terhitung mulai bulan ini, kegiatan perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) di lingkungan DPRD dan Pemkot Yogya menerapkan standar harga terbaru. Jatah uang saku kunker dipastikan bertambah seiring pengurangan biaya penginapan.

Perubahan standar tersebut seiring revisi peraturan walikota (perwal) terkait Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). Yakni setelah terbitnya Perwal 21/2017 yang merevisi Perwal 110/2016. "Ketika sudah ditandatangani oleh pejabat walikota berarti revisi perwal itu mulai berlaku," terang Kasubbag Perundangan Bagian Hukum Setda Kota Yogya Syahrudin Alwi Efendi, Kamis (20/4).

Dalam perwal tersebut, komponen yang bertambah ialah uang harian yang terdiri dari uang saku dan transportasi lokal. Namun demikian, meski ada penambahan biaya uang saku, tidak mengubah pagu anggaran yang sudah ditetapkan dalam neraca APBD 2017. Pasalnya, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam

biaya penginapan hotel.

Sebagai perbandingan, dalam perwal sebelumnya biaya penginapan hotel bagi anggota dewan atau pejabat tinggi pratama untuk kunker di Bali mencapai Rp 3 juta perhari. Sedangkan sesuai perwal yang baru turun menjadi sekitar Rp 2,5 juta perhari. Sementara terkait uang saku kunker dewan, dari sebelumnya sebesar Rp 1 juta perhari, kini menjadi Rp 1,5 juta perhari.

Usulan penambahan jatah uang saku kunker itu diajukan dalam rapat terbatas antara Pimpinan DPRD Kota Yogya dengan Sekda serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya pada awal Maret lalu.

Ketua DPRD Kota Yogya Sujanarko menilai, uang saku kunker di Kota Yogya

merupakan yang paling rendah jika dibandingkan kabupaten lain di DIY. "Sebetulnya, perubahan ini hanya sebatas penyesuaian. Toh juga masih di bawah DIY serta tidak mengubah pagu anggaran," tandasnya.

Total pagu anggaran untuk membiayai agenda kunker serta kegiatan kedewanan lainnya di tahun ini mencapai Rp 26,8 miliar. Di antaranya meliputi perjalanan dinas tiap komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Badan Pembuat Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, panitia khusus, bimbingan teknis, reses, pertemuan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adeksi), serta fungsi pendampingan pejabat eksekutif.

Kepala BPAD Kota Yogya Kadri Renggono, sebelumnya mengemukakan usulan bisa diakomodir asalkan tidak mengubah pagu anggaran dan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang SHBJ. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005